



**PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN DPRK ACEH SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2026**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, perlu menyusun Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang memuat daftar urutan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan surat Bupati Aceh Selatan Nomor : 180/415 tanggal 23 Februari 2026 hal Penyampaian Program Legislasi Tahun 2026 serta Hasil Rapat antara Badan Legislasi DPRK Aceh Selatan dengan Tim Eksekutif Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 24 Februari 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRK Aceh Selatan tentang Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2026 dengan daftar urutan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 24 Februari 2026 M
6 Ramadhan 1447 H



KETUA DPRK ACEH SELATAN,

REMAMISHUL AZWA

Lampiran : Keputusan DPRK Aceh Selatan
Nomor 2 Tahun 2026
Tentang Program Legislasi Daerah
(Prolegda) Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2026.

**DAFTAR URUTAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2026**

NO	RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
1.	RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR
2.	RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PENGELOLAAN TAHURA
3.	RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PEREMPUAN DAN ANAK
4.	RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ARAH MAJU PRODUKTIF KABUPATEN ACEH SELATAN
5.	RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP) ATAU <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)</i>
6.	RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA BANK ACEH TAPAKTUAN
7.	RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
8.	RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG HUKUM ADAT



KETUA DPRK ACEH SELATAN,

REMAMISHUL AZWA